

SENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN ATAS PENURUNAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERTAMBANGAN

Farhan Setyo Oetomo

Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

Email: farhansetyo22@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui kebijakan sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam berbagai revisi undang-undang pertambangan. Langkah ini bertujuan menyederhanakan perizinan, meningkatkan investasi, dan memperkuat kontrol terhadap praktik pertambangan. Namun, sentralisasi tersebut telah berdampak pada menurunnya peran strategis pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki otoritas dalam penerbitan izin, pengawasan, dan pengaturan kebijakan ruang wilayah. Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang timbul akibat pelemahan otonomi daerah, khususnya dalam hal kontrol sosial, perlindungan lingkungan, serta pengakomodasian kepentingan lokal dalam kegiatan pertambangan. Metode kajian normatif ini menekankan pentingnya partisipasi daerah dalam reformasi hukum pertambangan untuk menjamin tata kelola yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi pemerintah pusat tanpa sinergi daerah berpotensi memperbesar konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pertambangan perlu diarahkan pada model tata kelola yang menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal secara proporsional.</i></p> <p>Kata Kunci: Sentralisasi Kewenangan, Otonomi Daerah, Hukum Pertambangan, Perizinan Usaha, Pemerintah Daerah</p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan energi memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak perekonomian¹. Namun demikian, pengelolaan sektor pertambangan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, melainkan juga bersinggungan dengan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, sistem

¹ Josua Ignatius Manik and M Irfan Islami Rambe, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8220-29.

hukum yang mengatur tentang pertambangan harus senantiasa diperbaharui agar mampu menjawab dinamika kebutuhan zaman, mengakomodasi aspirasi berbagai pihak, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hingga revisi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, arah kebijakan pengelolaan pertambangan menunjukkan kecenderungan kuat ke arah sentralisasi kewenangan. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan pengelolaan pertambangan sebagian besar ditarik kembali ke pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)². Hal ini berdampak langsung terhadap peran dan otoritas pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki ruang partisipasi cukup luas dalam memberikan izin usaha pertambangan, mengawasi aktivitas pertambangan di wilayahnya, hingga menetapkan kebijakan tata ruang terkait peruntukan lahan untuk kegiatan pertambangan.

Sentralisasi kewenangan tersebut secara substansial memunculkan berbagai persoalan. Di satu sisi, pemerintah pusat berargumen bahwa penarikan kewenangan ini diperlukan untuk menyederhanakan proses perizinan, mendorong investasi, serta memperkuat kontrol terhadap praktik pertambangan yang seringkali tidak terkendali di daerah. Namun di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini justru berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan melemahnya peran pemerintah daerah, muncul kekhawatiran bahwa pengelolaan pertambangan akan menjadi semakin jauh dari pengawasan masyarakat lokal, serta rentan menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Secara empirik, penurunan peran daerah dapat terlihat dari berkurangnya kapasitas daerah untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan yang berada dalam wilayah administratifnya. Pemerintah daerah, yang sebelumnya memiliki kewenangan dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kini hanya memiliki peran dalam pemberian rekomendasi teknis atau administratif. Kondisi ini menyebabkan daerah tidak lagi memiliki

² Laura Sharendova Gunawan, "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062-74.

kekuatan yang memadai untuk menolak atau mengatur kegiatan pertambangan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan lokal, baik dari sisi keberlanjutan lingkungan, nilai budaya masyarakat setempat, hingga kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah ³.

Lebih lanjut, dalam kerangka pembaharuan hukum pertambangan nasional, absennya partisipasi aktif pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya tambang menjadi sebuah ironi. Padahal, pemerintah daerah adalah entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan lingkungan yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Peran strategis daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi terpinggirkan oleh dominasi pemerintah pusat. Akibatnya, pembaharuan hukum pertambangan menjadi cenderung elitis, teknokratis, dan tidak sepenuhnya responsif terhadap realitas di lapangan ⁴.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, desentralisasi kewenangan tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya alam. Ketika kewenangan itu dipusatkan, maka muncul risiko terjadinya pengambilan keputusan yang bersifat top-down, yang tidak mempertimbangkan keragaman kondisi geografis, sosial, dan budaya di daerah. Dengan kata lain, sentralisasi berlebihan dalam pengelolaan pertambangan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi lokal dan pembangunan berbasis komunitas. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi agenda reformasi hukum pertambangan yang idealnya mengedepankan keberpihakan terhadap rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, urgensi untuk mengkaji ulang arah sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan menjadi semakin mendesak. Kajian ini tidak hanya penting untuk meninjau kembali posisi dan peran pemerintah daerah dalam kerangka tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga untuk merekomendasikan arah pembaharuan hukum pertambangan nasional yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Diperlukan suatu pendekatan baru yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan nasional dan kepentingan lokal, antara dorongan investasi dan perlindungan lingkungan, serta antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum pertambangan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen yang mampu menata

³ Gama Palias et al., "Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara" 3 (2023): 448-64.

⁴ Terhadap Lingkungan and D A N Masyarakat, "PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU BARA" 8, no. 5 (2024): 386-90.

sektor ini secara lebih bijaksana dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak dan kewenangan daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada studi pustaka untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep yang relevan terkait pengelolaan pertambangan dan otonomi daerah. Penelitian ini difokuskan pada kajian teoritis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya berdampak terhadap peran pemerintah daerah dalam konteks kebijakan sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat.⁵ Dalam rangka mendalami permasalahan hukum yang diangkat, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi dan dinamika peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual dan historis digunakan untuk memahami secara teoritis dan kronologis perubahan paradigma pengelolaan pertambangan dari desentralisasi ke arah sentralisasi, serta menilai implikasinya secara normatif dan struktural terhadap pemerintahan daerah. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan konstitusi; bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, literatur hukum, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁷ Semua data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber-sumber resmi dan terpercaya, baik cetak maupun daring. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasi, dan menyimpulkan hasil kajian secara sistematis guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap pergeseran kewenangan pengelolaan pertambangan serta menilai urgensi pembaharuan hukum yang lebih inklusif terhadap peran pemerintah daerah. Karena sifatnya normatif, penelitian ini tidak terikat pada lokasi fisik tertentu, namun mengandalkan sumber-sumber hukum yang kredibel dan relevan untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif.

⁵ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

⁶ Fuad Bawazir, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA" (Universitas Jambi, 2025).

⁷ Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep sentralisasi perizinan usaha apabila ditinjau dalam perspektif konstitusi

Konsep sentralisasi perizinan usaha apabila ditinjau dalam perspektif konstitusi merupakan topik yang memuat kompleksitas hukum administrasi, politik desentralisasi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah “izin” sendiri, menurut pandangan N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Izin dalam arti sempit merujuk pada persetujuan resmi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sedangkan dalam arti luas, istilah perizinan merujuk pada keseluruhan proses administratif yang dilalui untuk memperoleh izin tersebut, termasuk di dalamnya persetujuan dari otoritas pemerintah yang diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku⁸. Pengertian ini kemudian diperluas oleh Tatiek Sri Djatmiati yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perizinan dapat mencakup pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, A.M. Donner menambahkan bahwa perizinan atau "vergununningen" dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu lisensi, dispensasi, dan konsesi, yang masing-masing memiliki ciri dan konsekuensi hukum tersendiri⁹.

Dalam konteks pelaksanaan perizinan, pengaturan, penerbitan, pelaksanaan, dan penegakan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perizinan tidak hanya sekadar mekanisme administratif, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa tujuan dari perizinan secara umum meliputi lima hal utama, yaitu untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu; untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan; untuk melindungi objek-objek tertentu; untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas secara adil; serta untuk memberikan pengarahan melalui seleksi terhadap individu maupun kegiatan yang diizinkan. Dengan demikian, perizinan bukan hanya alat administratif, tetapi juga alat regulatif yang mencerminkan kehadiran negara dalam mengelola tata kehidupan bersama¹⁰.

Dari sudut pandang konstitusi, kewenangan pemerintah dalam hal perizinan dijabarkan secara normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁸ Sergio Lasut, "PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KORPORASI APABILA MELAKUKAN PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN," *LEX PRIVATUM* 10, no. 5 (2022).

⁹ Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, "Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara," *Al-'Adl* 13, no. 2 (2020): 265.

¹⁰ S H Aminuddin Ilmar, *Hukum Administrasi Pemerintahan* (Prenada Media, 2024).

1945. Konstitusi, sebagai hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, memberikan landasan penting bagi pelaksanaan sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara khusus, Pasal 18 UUD NRI 1945 memuat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk otonomi daerah. Ayat (2) dan (5) menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selanjutnya, Ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, konstitusi telah secara eksplisit memberikan legitimasi kepada daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan perizinan.

Namun dalam praktiknya, kewenangan perizinan yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota mulai banyak dialihkan ke pemerintah provinsi atau bahkan ditarik kembali ke pemerintah pusat. Sebagai contoh nyata, dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba), terdapat upaya untuk menyeragamkan kewenangan perizinan menjadi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Alasan yang dikemukakan dalam kebijakan ini adalah untuk mempersingkat dan menyederhanakan birokrasi serta mempercepat investasi. Namun justifikasi ini mengundang kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penarikan kembali kewenangan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpercayaan dari pemerintah pusat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sistem perizinan yang efektif dan akuntabel. Padahal, esensi dari otonomi daerah dan desentralisasi adalah memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan sumber daya dan perizinan lingkungan hidup¹¹.

Penarikan kewenangan secara sentralistik tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik. Otonomi daerah seharusnya menjadi mekanisme untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat dan wilayah yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah akan lebih sensitif terhadap kondisi lokal, baik dari segi ekosistem, sosial budaya, maupun kepentingan masyarakatnya. Dalam konteks perizinan lingkungan hidup, misalnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi geografis,

¹¹ Gunawan, "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan."

ekologi, serta dinamika sosial masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan keputusan yang diambil lebih tepat sasaran, efisien, dan adil. Di sisi lain, jika seluruh perizinan ditarik ke pusat, maka prosesnya menjadi jauh dari masyarakat dan rentan menimbulkan konflik kepentingan, penundaan pelayanan, serta kebijakan yang bersifat umum dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Konsep otonomi daerah juga seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang efektif serta menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, otonomi daerah memberikan ruang bagi kebijakan yang lebih adaptif, seperti penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem lokal, penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya adat, serta mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan lebih proporsional karena memiliki kedekatan langsung dengan aktor-aktor lokal yang berkepentingan.

Dalam konteks hukum, sentralisasi kewenangan perizinan sebagaimana yang tercantum dalam RUU Minerba secara substansi bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip *Lex Superior derogat Legi Inferior* menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian, jika UUD NRI 1945 mengatur secara tegas tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, maka seharusnya tidak dibenarkan apabila peraturan seperti RUU Minerba menarik kewenangan tersebut secara sepihak ke tingkat pusat. Hal ini juga mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme dan asas negara hukum yang menjunjung supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam tata pemerintahan negara.

Lebih lanjut, penolakan terhadap RUU Minerba juga datang dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa bahwa sistem sentralisasi akan mengembalikan pola pemerintahan yang otoriter seperti pada masa Orde Baru. Sentralisasi kewenangan tanpa ruang dialog dan partisipasi masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kemunduran dalam reformasi

birokrasi serta menciptakan kondisi hiper-regulasi yang justru menambah beban administratif daripada menyederhanakannya. RUU ini dianggap terburu-buru dalam proses pembentukannya, minim transparansi, dan tidak melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat mencerminkan keresahan bahwa sentralisasi perizinan bukanlah jawaban atas permasalahan birokrasi, melainkan berpotensi menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan daerah, memperlemah otonomi daerah, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik¹².

Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perizinan Otonomi daerah seharusnya menjadi fondasi kuat dalam membentuk pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah sebagai aktor yang berada paling dekat dengan masyarakat memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayahnya. Oleh sebab itu, pelimpahan wewenang perizinan kepada pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan partisipatif.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah memiliki peran strategis, antara lain¹³:

1. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar sesuai dengan karakteristik dan kapasitas ekosistem lokal.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan perizinan lingkungan.
3. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Menghindari praktik eksploitasi yang dapat merusak keseimbangan ekologi.
5. Menyadari pentingnya kerjasama antardaerah dalam menjaga kesatuan ekologis, terutama ketika batas administratif tidak sejalan dengan batas ekosistem.

Perjalanan Sejarah dan Dinamika Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Perkembangan sistem hukum yang mengatur sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan penuh dinamika, mencerminkan perubahan paradigma yang terus bergulir seiring dengan tuntutan zaman serta kebutuhan pembangunan nasional. Salah satu tonggak besar dalam sejarah pengelolaan pertambangan Indonesia adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

¹² Luhukay and Dewi, "Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara."

¹³ Luhukay and Dewi.

Batubara. Revisi tersebut tidak sekadar melakukan penyempurnaan normatif, tetapi juga membawa perubahan struktural yang cukup signifikan, salah satunya adalah dalam hal redistribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah¹⁴.

UU No. 3 Tahun 2020 menandai kembalinya kewenangan pengelolaan sektor pertambangan ke tangan pemerintah pusat secara lebih terpusat, setelah sebelumnya sempat didesentralisasikan melalui UU No. 4 Tahun 2009 dan diperkuat oleh semangat otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004. Perubahan ini disebut oleh berbagai pihak sebagai bentuk reformasi hukum pertambangan secara radikal dan drastis, karena berlangsung dalam waktu relatif cepat, yaitu hanya dalam rentang waktu satu dekade sejak desentralisasi penuh dilaksanakan. Alasan utama di balik kebijakan ini berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan tambang oleh pemerintah daerah yang dianggap belum optimal, sering tumpang tindih secara regulatif, serta tidak jarang menimbulkan masalah koordinasi dan integrasi lintas wilayah¹⁵.

Untuk memahami konteks historis perubahan kebijakan ini, kita perlu menelusuri kembali akar dari sistem hukum pertambangan Indonesia. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha menghapus pengaruh hukum kolonial Belanda dalam sektor ini, yang sebelumnya diatur oleh *Indische Mijnwet*. Sebagai gantinya, Indonesia menetapkan Perppu No. 37 Tahun 1960, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan, sebagai dasar hukum nasional pertama di bidang pertambangan. Kemudian, pada era Orde Baru, diterbitkan dua undang-undang penting yakni UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menjadi dasar bagi sistem kontrak jangka panjang antara negara dan perusahaan swasta, khususnya investor asing. Sistem ini sangat mencerminkan pendekatan sentralistik, dengan posisi dominan pemerintah pusat sebagai pemberi izin dan penentu arah pengelolaan sumber daya¹⁶.

Namun, semangat reformasi yang muncul pada akhir 1990-an membawa pengaruh besar terhadap seluruh tatanan hukum nasional, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengukuhkan prinsip otonomi daerah, yang diimplementasikan secara luas dalam sektor pertambangan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan

¹⁴ Aullia Vivi Yulianingrum, "Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda" 5, no. 1 (2023): 915–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2826>.

¹⁵ Yulianingrum.

¹⁶ Yulianingrum.

menerbitkan izin usaha pertambangan. Pendekatan desentralisasi ini kemudian dijadikan dasar lahirnya UU No. 4 Tahun 2009, yang menjadi tonggak penting dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam secara demokratis dan akuntabel. Salah satu inovasi fundamental dalam undang-undang ini adalah penggantian sistem kontrak yang bersifat keperdataan menjadi sistem perizinan yang bersifat administratif.

Perubahan mendasar tersebut dapat dilihat dalam perbedaan mendalam antara sistem kontrak dan sistem perizinan. Berikut adalah perbandingan secara rinci ¹⁷:

Tabel 1. Perbedaan Sistem Perizinan dan Kontrak dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Subjek	Sistem Perizinan	Sistem Kontrak
Hubungan Hukum	Bersifat publik, instrumen hukum administrasi	Bersifat keperdataan
Penerapan Hukum	Diberikan oleh pemerintah	Oleh kedua belah pihak dalam kontrak
Pilihan Hukum	Tidak berlaku pilihan hukum	Berlaku pilihan hukum
Akibat Hukum	Sepihak	Kesepakatan kedua belah pihak
Penyelesaian Sengketa	PTUN	Arbitrase
Kepastian Hukum	Lebih terjamin	Kesepakatan kedua belah pihak
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban pemerintah lebih besar	Hak dan kewajiban kedua belah pihak relatif setara
Sumber Hukum	Peraturan perundang-undangan	Kontrak/perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak

Sumber: Naskah Akademik UU No. 4 Tahun 2009, hlm. 33-35

Sistem kontrak dinilai memiliki banyak kelemahan yang dapat merugikan posisi negara sebagai pemilik sumber daya. Salah satu kelemahan utama adalah **royalti yang sangat kecil** yang diberikan oleh perusahaan kepada negara. Misalnya, dalam **Kontrak Karya** yang berlaku antara tahun 1967 hingga 1991, perusahaan hanya diwajibkan membayar royalti sebesar **1,5-3,5%**, sementara di negara-negara lain besaran royalti bisa mencapai **6% atau lebih**, yang menunjukkan potensi kerugian finansial negara akibat sistem

¹⁷ Palias et al., "Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara."

hukum yang lemah dalam memosisikan negara secara dominan. Selain itu, sistem kontrak juga menempatkan negara dalam kedudukan hukum yang setara dengan perusahaan, sehingga bila terjadi sengketa, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme arbitrase, bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana lazimnya dalam hubungan administratif. Kondisi ini jelas tidak mencerminkan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mengaktualisasikan penguasaan negara atas sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 merumuskan bahwa penguasaan negara tidak hanya bermakna kepemilikan dalam arti sempit, tetapi juga mencakup lima fungsi utama yang wajib dijalankan negara. Fungsi-fungsi ini menjabarkan bagaimana negara bertanggung jawab secara aktif dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan di lapangan.

Tabel 2. Fungsi Penguasaan oleh Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Fungsi	Penjabaran
Kebijakan (beleid)	Dirumuskan oleh negara (c.q. pemerintah) dalam bentuk kebijakan pengelolaan.
Tindakan Pengurusan (bestuursdaad)	Pemerintah memiliki wewenang memberi atau mencabut izin dan konsesi.
Pengaturan (regelendaad)	Pemerintah dan DPR menetapkan regulasi melalui Undang-Undang dan peraturan turunan.
Pengelolaan (beheersdaad)	Pemerintah memanfaatkan kekayaan negara melalui kepemilikan BUMN.
Pengawasan (toezichthoudendaad)	Negara melakukan pengawasan agar pengelolaan sumber daya benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Sumber: Putusan MK No. 002/PUU-I/2003

Pergeseran kembali kewenangan dari daerah ke pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 juga merefleksikan adanya kebutuhan akan penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi manajemen tambang, serta upaya mengatasi persoalan tumpang tindih perizinan dan lemahnya kapasitas teknis di tingkat daerah. Kasus di Provinsi Bangka Belitung, khususnya dalam pengelolaan tambang timah, menjadi contoh nyata di mana pelimpahan

kewenangan ke daerah ternyata menimbulkan fragmentasi kebijakan, lemahnya pengawasan, serta munculnya praktik perizinan yang tidak terintegrasi dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengambil langkah tegas dengan menegaskan kembali kewenangan penuh dalam pemberian izin dan pengawasan, sambil tetap melibatkan pemerintah daerah dalam proses koordinasi dan pengawasan di lapangan ¹⁸.

Dengan latar belakang sejarah yang panjang, dinamika politik hukum yang kompleks, serta tantangan tata kelola sumber daya alam yang terus berubah, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pertambangan Indonesia selalu berada dalam proses adaptasi. Undang-undang baru tidak sekadar menggantikan yang lama, tetapi juga mencerminkan perubahan orientasi kebijakan negara dalam mencapai kedaulatan energi, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2020 ke depan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa.

Aspek	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pasal 8	(1) Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan:	Pasal 8 dihapus , seluruh kewenangan kabupaten/kota di bidang pertambangan dihapuskan sepenuhnya
	a. Membuat peraturan daerah	
	b. Memberikan IUP dan IPR	
	c. Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan pertambangan di wilayah darat/kota dan laut ≤ 4 mil	
	d. Penyelidikan, penelitian, eksplorasi untuk memperoleh data	
	e. Pengelolaan informasi geologi dan potensi tambang	
	f. Penyusunan neraca sumber daya	
	g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal	
	h. Peningkatan nilai tambah usaha	

¹⁸ Wawan Irawan and Rulyanti Susi Wardhani, "Economic Entity Concept, Penata Keuangan Dan Aplikasi Lamikro Era Industri 4.0 (UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)," *Jurnal Akuntansi*, 2021, 23–45.

	tambang	
	i. Penyampaian data eksplorasi kepada menteri/gubernur	
	j. Penyampaian data produksi dan ekspor kepada menteri/gubernur	
	k. Pengawasan reklamasi pascatambang	
	l. Peningkatan kapasitas aparatur tambang	
	(2) Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	
Pasal 11	Penyelidikan dan penelitian dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah	Diubah menjadi hanya dilakukan oleh Menteri
Pasal 15	Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan penetapan WUP kepada pemerintah provinsi	Pasal dihapus
Pasal 21	WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota	Pasal dihapus
Pasal 35	Usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk:	Diubah:
	a. IUP	(1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
	b. IPR	(2) Dijalankan melalui pemberian Nomor Induk Berusaha
	c. IUPK	

Perubahan regulasi dalam bidang pertambangan yang terjadi melalui penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah membawa dampak yang sangat fundamental terhadap struktur pengelolaan sumber daya

alam, khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Pembaharuan hukum ini secara nyata menunjukkan adanya pergeseran kewenangan yang signifikan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, ke pemerintah pusat. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh aspek substantif dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah yang selama ini dijalankan pascareformasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan tercantum secara rinci dalam Pasal 8, yang memberikan hak kepada mereka untuk membuat regulasi daerah yang relevan, menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR), melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pertambangan, menyelesaikan konflik sosial di sekitar wilayah tambang, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah darat maupun laut yang berjarak maksimal empat mil dari garis pantai. Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, mengelola informasi terkait potensi pertambangan, menyusun neraca sumber daya mineral di wilayahnya, memberdayakan dan mengembangkan masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan, mendorong peningkatan nilai tambah melalui proses hilirisasi, serta menyampaikan data eksplorasi, produksi, dan ekspor kepada menteri atau gubernur sebagai bagian dari sistem pelaporan nasional yang terintegrasi.

Namun demikian, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan tersebut dihapuskan secara eksplisit dengan dihapuskannya Pasal 8. Hal ini menandai bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki peran legal formal dalam pengaturan, pengawasan, maupun pengembangan sektor pertambangan di wilayahnya masing-masing. Semua tanggung jawab tersebut kini ditarik sepenuhnya ke tangan pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Konsekuensi logis dari penghapusan ini adalah berkurangnya ruang partisipasi pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang, meskipun merekalah pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal yang terdampak. Selain Pasal 8, perubahan juga terjadi pada Pasal 11, di mana kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian potensi pertambangan yang sebelumnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, kini dibatasi hanya dapat dilakukan oleh Menteri. Perubahan ini semakin memperkecil ruang gerak pemerintah daerah dalam

mendukung proses awal eksplorasi tambang yang sesungguhnya sangat penting untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal.

Lebih lanjut, Pasal 15 yang sebelumnya mengatur tentang kemungkinan pelimpahan sebagian kewenangan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) kepada pemerintah provinsi juga dihapus, sehingga keputusan mengenai WUP kini sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Hal serupa juga terjadi pada Pasal 21, yang dalam UU lama memberikan kewenangan kepada bupati atau walikota untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota, kini dihapuskan dalam UU baru. Ini berarti, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kemampuan untuk secara mandiri menentukan wilayah pertambangan yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya para penambang kecil yang biasanya sangat bergantung pada legalitas usaha yang diberikan oleh kepala daerah. Perubahan signifikan juga tampak pada Pasal 35, di mana sebelumnya kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kini diubah menjadi satu bentuk perizinan tunggal yaitu Perizinan Berusaha yang hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat dan didaftarkan melalui sistem Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan kata lain, sistem perizinan yang sebelumnya tersebar dan bisa diakses melalui pemerintah daerah, kini tersentralisasi dan hanya bisa diakses melalui mekanisme yang dikendalikan langsung oleh otoritas pusat.

Implikasi dari berbagai perubahan tersebut sangat luas dan mendalam, tidak hanya dari segi pengelolaan administratif, tetapi juga terhadap aspek sosial, politik, dan ekonomi di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang sebelumnya berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha tambang dan masyarakat lokal kini kehilangan peran strategisnya. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah selama ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi nasional dan kepentingan sosial-ekologis lokal. Sentralisasi ini memang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan proses perizinan, menghindari konflik tumpang tindih kewenangan, serta mendorong investasi nasional maupun asing di sektor pertambangan. Akan tetapi, jika tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang inklusif serta representatif dari pihak daerah, maka sangat besar kemungkinan bahwa pengelolaan pertambangan ke depan akan bersifat eksklusif dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Terlebih, dengan tidak adanya keterlibatan daerah, maka tanggung jawab sosial perusahaan tambang terhadap komunitas lokal berpotensi diabaikan, dan hal ini dapat memicu konflik sosial serta kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Oleh karena itu, meskipun reformasi hukum ini dilakukan dengan semangat efisiensi dan modernisasi pengelolaan tambang secara nasional, namun tetap dibutuhkan suatu pendekatan kebijakan yang menjamin bahwa pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk terlibat secara bermakna, khususnya dalam hal pengawasan, pelaporan dampak lingkungan, serta pengembangan masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan. Keterlibatan daerah tidak harus selalu dalam bentuk penerbitan izin, namun bisa diwujudkan dalam peran-peran strategis lainnya seperti partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), serta penguatan kapasitas masyarakat melalui program-program peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembaharuan hukum pertambangan melalui sentralisasi kewenangan ini seharusnya tidak menghapuskan sama sekali peran daerah, melainkan mengarah pada sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah demi memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat di daerah penghasil tambang.

D. KESIMPULAN

Kecenderungan sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap penurunan peran pemerintah daerah. Meskipun didasari oleh tujuan efisiensi dan peningkatan investasi, pendekatan ini justru menimbulkan ketimpangan dalam tata kelola sumber daya alam yang idealnya harus melibatkan seluruh lapisan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan dampak aktivitas pertambangan. Absennya ruang partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menyebabkan berkurangnya daya tawar lokal terhadap isu lingkungan, sosial, dan budaya yang terdampak langsung oleh industri tambang. Kondisi ini mencerminkan perlunya reformulasi arah kebijakan hukum pertambangan agar lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi serta pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan kembali pemerintah daerah dalam proses perizinan, pengawasan, dan perumusan kebijakan, diharapkan terwujud tata kelola pertambangan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta kelestarian lingkungan. Pembaharuan hukum harus berlandaskan sinergi antara pusat dan daerah agar sektor pertambangan benar-benar menjadi pendorong kemajuan tanpa mengabaikan kepentingan komunitas lokal dan keberlanjutan jangka panjang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Iगत Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikham. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Aminuddin Ilmar, S H. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Prenada Media, 2024.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Bawazir, Fuad. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA." Universitas Jambi, 2025.
- Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.
- Irawan, Wawan, and Rulyanti Susi Wardhani. "Economic Entity Concept, Penata Keuangan Dan Aplikasi Lamikro Era Industri 4.0 (UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)." *Jurnal Akuntansi*, 2021, 23–45.
- Lasut, Sergio. "PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KORPORASI APABILA MELAKUKAN PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN." *LEX PRIVATUM* 10, no. 5 (2022).
- Lingkungan, Terhadap, and D A N Masyarakat. "PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU BARA" 8, no. 5 (2024): 386–90.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, and Rachmasari Kusuma Dewi. "Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang–Undang Mineral Dan Batubara." *Al-'Adl* 13, no. 2 (2020): 265.
- Manik, Josua Ignatius, and M Irfan Islami Rambe. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8220–29.
- Palias, Gama, Nam Rumkel, Fakultas Hukum, and Universitas Khairun. "Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara" 3 (2023): 448–64.
- Yulianingrum, Aullia Vivi. "Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda" 5, no. 1 (2023): 915–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2826>.